

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 611 / TAHUN 2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
MTsS. RAUDLATUL QUR'AN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Raudlatul Qur'an bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Qur'an dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudlatul Qur'an dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional Pengurus Yayasan Raudlatul - Qur'an dengan nomor : 004 / YRQ / VII / 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA .

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :
- : Nama Yayasan : YAYASAN RAUDLATUL QUR'AN
- Alamat : Bida Ayu Blok S. No. 153 Mangsang Kec. Sei Beduk, Batam
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta
- Nama MTsS. : MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUL QUR'AN
- Alamat : Bida Ayu Blok S. No. 153 Mangsang Kec. Sei Beduk, Kota - Batam
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang bersangkutan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 26 Oktober 2009



Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP : 19601201 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam